

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Adapun dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Februari 2021

Fauziah Eka Ranzani
NIM. 161130004

ABSTRAK

Nama: **Fauziah Eka Ranzani**, NIM: **161130004**, Judul Skripsi: **“Transaksi Online Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus antara Mitra Pengguna dengan Perusahaan di PayTren Bandung)”**.

Transaksi online adalah suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan, yang didalamnya terdapat berbagai macam akad yang dilakukan secara online melalui media elektronik dengan menggunakan aplikasi. Transaksi online merupakan salah satu transaksi yang mempermudah dalam melakukan aktifitas pembelian, pembayaran serta lainnya yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. PayTren merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan aplikasi untuk melakukan transaksi online. Dalam prakteknya transaksi online yang digunakan dalam mengaplikasikan aplikasi PayTren tidak hanya ada satu akad saja namun memiliki beberapa akad, yaitu jual-beli, *wakalah bil ujah*, dan *wadi'ah*. Akad yang digunakan dalam praktek transaksi online Aplikasi perusahaan PayTren tidak banyak diketahui masyarakat, masyarakat hanya tau bahwa aplikasi PayTren jual-beli, *wakalah bil ujah* dan *wahi'ah* tidak bisa dilakukan dalam satu transaksi karena memiliki perbedaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktek transaksi online antara *user*/pengguna dengan perusahaan di PayTren Bandung. 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi online antara *user*/pengguna dengan perusahaan PayTren Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui praktek transaksi online antara *user*/pengguna dengan perusahaan di PayTren Bandung 2). Untuk mengetahui menurut Hukum Islam terhadap praktek Transaksi online antara *user*/pengguna dengan perusahaan PayTren Bandung.

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) dan menggunakan metode deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah penelitian lokasi, pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengolahan data. Adapun cara menghimpun datanya adalah studi kasus, yaitu observasi, wawancara dengan mitra PayTren dan HRD serta direksi SDM perusahaan PayTren Bandung, penulis berpartisipasi, studi dokumen dan bahan pustaka yang sesuai dengan pembahasan skripsi.

Kesimpulan 1). Untuk para pengguna pertama yang ingin menggunakan aplikasi PayTren pertama mendownload aplikasi PayTren kemudian bergabung dengan mengisi biodata yang sesuai dengan KTP dan mengikuti intruksi selanjutnya yang ada dalam aplikasi PayTren. 2). Ditinjau dari hukum islam mengenai akad yang digunakan dalam praktek transaksi antara *user*/pengguna dengan PayTren ialah akad jual-beli *wakalah bil ujah* dan *wadi'ah* dianggap sah karena dilakukan dalam transaksi yang berbeda atau tidak dalam waktu bersamaan dan perusahaan telah melaksanakan syarat serta rukun yang disyariatkan hukum Islam.

ABSTRAK

Nama: **Fauziah Eka Ranzani**, NIM: **161130004**, Judul Skripsi: “*Transaksi online ditinjau dari hokum islam (Studi Kasus antara Mitra Pengguna dengan Perusahaan di PT. PayTren Bandung)*”.

Transaksi online adalah suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan, yang didalamnya terdapat berbagai macam akad yang dilakukan secara online melalui media elektronik dengan menggunakan aplikasi. Transaksi online merupakan salah satu transaksi yang mempermudah dalam melakukan aktifitas pembelian, pembayaran serta lainnya yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. PT. PayTren merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan aplikasi untuk melakukan transaksi online. Dalam prakteknya transaksi online yang digunakan dalam mengaplikasikan aplikasi PT. PayTren tidak hanya ada satu akad saja namun memiliki beberapa akad, yaitu jual-beli, *wakalah bil ujah*, dan *wadi'ah*. Akad yang digunakan dalam praktek transaksi online Aplikasi perusahaan PT. PayTren tidak banyak diketahui masyarakat, masyarakat hanya tau bahwa aplikasi PT. PayTren jual-beli, *wakalah bil ujah* dan *wahi'ah* tidak bisa dilakukan dalam satu transaksi karena memiliki perbedaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktek transaksi online antara *user/pengguna* dengan perusahaan di PT. PayTren Bandung. 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi online antara *user/pengguna* dengan perusahaan PT. PayTren Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui praktek transaksi online antara *user/pengguna* dengan perusahaan di PT. PayTren Bandung 2). Untuk mengetahui menurut Hukum Islam terhadap praktek Transaksi online antara *user/pengguna* dengan perusahaan PT. PayTren Bandung.

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) dan menggunakan metode deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah penelitian lokasi, pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengolahan data. Adapun cara menghimpun datanya adalah studi kasus, yaitu observasi, wawancara dengan mitra PT. PayTren dan HRD serta direksi SDM perusahaan PT. PayTren Bandung, penulis berpartisipasi, studi dokumen dan bahan pustaka yang sesuai dengan pembahasan skripsi.

Kesimpulan 1). Untuk para pengguna pertama yang ingin menggunakan aplikasi PT. PayTren pertama mendownload aplikasi PT. PayTren kemudian bergabung dengan mengisi biodata yang sesuai dengan KTP dan mengikuti intruksi selanjutnya yang ada dalam aplikasi PT. PayTren 2). Ditinjau dari hukum islam mengenai akad yang digunakan dalam praktek transaksi antara *user/pengguna* dengan PT. PayTren ialah akad jual-beli *wakalah bil ujah* dan *wadi'ah* dianggap sah karena dilakukan dalam transaksi yang berbeda atau tidak dalam waktu bersamaan dan perusahaan telah melaksanakan syarat serta rukun yang disyariatkan hukum Islam.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n Fauziah Eka Ranzani NIM: 161130005	UIN SMH Banten Di – Serang

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Fauziah Eka Ranzani, NIM: 161130004 yang berjudul *Transaksi Online Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus antara Mitra Pengguna dengan Perusahaan PayTren Bandung)*. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 11 Februari 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 1959 1119 1991 03 1003

Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 198206062011012014

**TRANSAKSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS ANTARA MITRA PENGGUNA DENGAN
PERUSAHAAN PAYTREN BANDUNG)**

Oleh:

FAUZIAH EKA RANZANI

NIM. 161130004

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 1959 1119 1991 03 1003

Nita Anggraeni, M.Hum.

NIP. 198206062011012014

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syari'ah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 1959 1119 1991 03 1003

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 1999 03 1001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **FAUZIAH EKA RANNZANI**, NIM: **161130004** yang berjudul **Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus antara Mitra Pengguna dengan Perusahaan PayTren Bandung)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 11 November 2020

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Februari 2021

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II

H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 2 001

Humaeroh, S. Pd., M.Pd

NIDN. 2006077401

Anggota :

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd

NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MH.,MA.

NIP:19840802 201101 1 008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 1959 1119 1991 03 1003

Nita Anggraeni, M.Hum.

NIP. 1982060620111012014

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunianya yang telah memberikan kelancaran serta memberikan kemudahan saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Saya persembahkan hasil karya tulis yang sederhana ini untuk keempat orang tua saya yaitu ayah Ucin Aris Pribadi dengan mamah Siti Nurlenah dan Bapak Oming dengan mamah Mursanah, yang senantiasa mendo'akan saya disetiap sujudnya, yang selalu memberikan semangat dan inspirasi dalam penulisan karya tulis ini serta mampu menjadi pengobat hati dalam kegalauan... Teruntuk keluarga saya yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih saya ucapkan teruntuk keluarga yang begitu sempurna ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa [4]: 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Fauziah Eka Ranzani, dilahirkan di Tangerang tanggal 29 Oktober 1998, penulis adalah putri satu-satunya dari Ayah Ucin Aris Pribadi dan Mamah Mursanah, bertempat tinggal di Kp. Kamarang Rt/Rw 002/003 Ds. Cidahu Kec. Kopo Serang Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh Sekolah Tingkat Dasar di SDN Cidahu 2 lulus pada Tahun 2009/2010, kemudian Sekolah Tingkat Pertama di SMP PGRI Kopo lulus pada Tahun 2012/2013, kemudian Sekolah Menengah Atas di SMA Bina Putera Kopo pada Tahun 2015/2016. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016 sampai sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi eksternal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, dan mengikuti beasiswa YBM BRI.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *:Transaksi Online Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus antara Mitra Pengguna dengan Perusahaan di PayTren Bandung)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bantensekaligus Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, korelasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M, Sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, korelasi, dan meluangkan waktunya dalam mengajukan judul skripsi dan keperluan akademik yang lainnya.
5. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., Pembimbing 2 yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, korelasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES-A) angkatan 2016 serta kepada sahabat-sahabat terbaik saya PETOAK Fitria Handayani, reski Febriani, Umi Kulsum, dan Wadhiyyatul Amaliyah dan komunitas OC Lailatul Kibtiah, Nelfia Roza, Tia Diana, Ines Rosadah, Dian Mamlika, Ermi Pariyati dan Rifki Arief B. yang senantiasa memberikan motivasi, meluangkan waktu untuk saling bercengkrama melepas lelah, dan mendukung satu sama lain hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga

diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 11 Februari 2021

Fauziah Eka Ranzani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIA SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM PAYTREN	
A. Profil dan Sejarah PayTren.....	27
B. Visi dan Misi PayTren.....	29
C. Jenis Produk PayTren	30

D. Struktur Organisasi PayTren	34
--------------------------------------	----

BAB III JUAL BELI DAN TRANSAKSI ONLINE DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian	36
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	38
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	41
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	50
5. Konsep Transaksi Online	56

B. Proses Transaksi Online dalam Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian	61
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	64
3. Jenis-Jenis <i>Wadi'ah</i>	66
4. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	68

C. Proses Transaksi Online dalam Akad *Wakalah Bil*

Ujrah

1. Pengertian <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	70
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	72
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	75
4. Berakhirnya Akad <i>Wakalah</i>	80

BAB IV PRAKTEK TRANSAKSI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Proses Transaksi Online antara Mitra Pengguna dengan Perusahaan PayTren	82
B. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi online di PayTren.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 110

B. Saran-saran 111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN